

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum positif, asas-asas hukum, dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hakim atas kelalaian dalam memutus perkara pidana (Widiarty, 2024). Kajian dilakukan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Komisi Yudisial serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan dokumen resmi dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (Muhammin, 2020).

Pendekatan penelitian ini menggunakan model analisis normatif-dogmatis melalui penafsiran hukum, sistematisasi norma, dan upaya pertanggungjawaban pidana (Gunardi, 2022). Pendekatan yang diambil memanfaatkan metode analisis kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan Putusan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt untuk mengidentifikasi pola kelalaian yang dilakukan oleh hakim berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Analisis akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola kelalaian hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan pendekatan yuridis kualitatif-deduktif yang akan diaplikasikan dengan berbagai teori interdisipliner untuk kelalaian berujung KKN dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan kelalaian Non-KKN dalam Putusan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt (Gunardi,

2022). Proses ini diakhiri dengan mengeksplorasi potensi penggunaan AI secara konseptual dalam menilai kualitas putusan, khususnya sebagai alat untuk mendeteksi kelalaian hakim secara awal yang terintegrasi dengan sistem merit yang kemudian dielaborasikan melalui Forum Privilegiatum sebagai sistem terintegrasi yang dapat menarik kesimpulan hukum yang sahih berdasarkan peraturan dan doktrin yang berlaku.